



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 11.12.3/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR IV

(BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN KERJASAMA)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang perencanaan, sistem informasi, komunikasi dan kerjasama, dipandang perlu menugasi tenaga fungsional/dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai Staf Ahli Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1324/UN32/KP/2014 tanggal 11 Desember 2014, Apif Miptahul Hajji, S.T., M.T., M.Sc, Ph.D., NIP 197204191997021001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang telah berakhir masa jabatannya;
- c. bahwa Apif Miptahul Hajji, S.T., M.T., M.Sc, Ph.D., NIP 197204191997021001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Staf Ahli Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR IV (BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN KERJASAMA) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menugasi Apif Miptahul Hajji, S.T., M.T., M.Sc, Ph.D., NIP 197204191997021001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 11 Desember 2015

REKTOR,

*vi.*  


AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
  2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti
  3. Para Wakil Rektor
  4. Para Dekan
  5. Direktur Pascasarjana
  6. Para Ketua Lembaga
  7. Para Kepala Biro
  8. Ketua Dewas PK-BLU
  9. Ketua SPI
- Universitas Negeri Malang